

**NYANDAU (GADAI) TANAH SAWAH DALAM HUKUM
ADAT SERAWAI
(STUDI DI KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**NAMA : ALIFIAN PUTRA WIWAHAN
NPM : 2074201040
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**NYANDAU (GADAI) TANAH SAWAH DALAM HUKUM
ADAT SERAWAI
(STUDI DI KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh :

NAMA : ALIFIAN PUTRA WIWAHAN

NPM : 2074201040

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Nyandau (Gadai) Tanah Sawah Dalam Hukum Adat Serawai
(Studi Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Hari : Selasa


Tanggal : 18 Februari 2025

Penyusun:

ALIFIAN PUTRA WIWAHAN

NPM : 2074201040

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN : 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan dewan penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2025

TIM PENGUJI

Nama Dosen


Tanda Tangan

1. Hendi Sastra Putra S.H.,M.H
NIDN. 0226058403
(Ketua Penguji)



(.....)

2. Dr.Fahmi Arisandi S, H. M, H
NIDN. 0305098501
(Penguji I)



(.....)

3. Mikho Ardinata S, H. M, H
NIDN. 0202059104
(Penguji II)



(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. RANGGA JAYANUARTO, S.H.,M.H

NP. 198501252011101099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifian Putra Wiwahan

NPM : 2074201040

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“NYANDAU (GADAI) TANAH SAWAH DALAM HUKUM ADAT SERAWAI. (STUDI DI KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN).“** merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Alifian Putra Wiwahan
NPM.2074201040

MOTTO :

“Jangan sesali apa yang sudah terjadi, biarkan saja bagaimana itu terjadi sekarang
tinggal bagaimana kamu bisa melanjutkan semuanya.”

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan
perjuangan mereka menghidupimu.”

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis:

1. Bapak Wahanudin, ayah saya dan sumber inspirasi bagi saya. Dalam perjuangannya yang tak kenal lelah untuk meraih gelar sarjana, beliau mendidik, menginspirasi, mendukung, dan mencintai tanpa henti.
2. Ibu Rahma Dewi Andusti, "pintu surga" bagi penulis, selalu bersikap baik, menyemangati, dan penuh doa selama proses ini. Terima kasih atas nasihat yang konsisten, meskipun tidak selalu sejalan dengan pendapat saya. Toleransi dan kemurahan hati Anda dalam menghadapi kekeraskepalaan penulis sangat kami hargai. Untuk kekuatan dan bimbingan, tidak ada yang lebih baik daripada seorang ibu. Ibu telah menjadi tempat berlindung yang aman bagi saya, dan saya sangat berterima kasih, Bu.

**Nyandau (Gadai) Tanah Sawah Dalam Hukum Adat Serawai
(Studi Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)**

**ALIFIAN PUTRA WIWAHAN
2074201040**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai sawah di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan; (2) mengetahui sejauh mana gadai sawah dilakukan sesuai dengan hukum adat di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan; dan (3) mengidentifikasi sumber-sumber penyelesaian gadai sawah berdasarkan hukum adat. Spesifikasi deskriptif menjadi dasar proses penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa informasi yang ada didasarkan pada kebenaran fakta dan hukum. Dengan menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli, penelitian ini menjelaskan sistem gadai sawah di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan menurut Hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai sawah berada di luar kendali pegadaian dan pemegang gadai. Hal ini dikarenakan pegadaian memiliki kebutuhan mendesak untuk menebus sawahnya, tetapi tidak dapat melunasinya tepat waktu. Akibatnya, para pemegang gadai akan terus menggarap sawah tersebut hingga para pegadai dapat menebusnya. Sementara itu, para pihak yang melaksanakan gadai dapat mencapai penyelesaian yang bersahabat untuk menambah jumlah gadai dan menyelesaikan masalah gadai tanah yang timbul.

Semoga beruntung, penelitian ini akan melengkapi hukum acara perdata Indonesia yang semakin berkembang, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan hukum adat Serawai terhadap (gadai) sawah. Para profesional hukum, peneliti, dan pembuat kebijakan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan untuk meningkatkan perlindungan sistem peradilan pidana terhadap hak asasi manusia. Jadi, penelitian ini memiliki implikasi bagi bidang studi hukum dan masyarakat luas, karena masyarakat luas menginginkan sistem peradilan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Gadai Tanah Sawah, Hukum Adat

**NYANDAU (PAWNING) OF RICE FIELDS
IN SERAWAI CUSTOMARY LAW
(A Study in Seginim District, South Bengkulu Regency)**

By:

Alifian Putra Wiwahan

2074201040

Supervisor:

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study aims to: (1) identify the factors underlying the practice of rice field pawning in Seginim District, South Bengkulu Regency; (2) examine the extent to which rice field pawning is conducted in accordance with customary law in Seginim District, South Bengkulu Regency; and (3) identify customary law-based resolutions for rice field pawning disputes. This research employed a descriptive approach to ensure that the information presented was based on factual and legal accuracy, using secondary sources, including books, legal journals, and expert opinions. This study analyzed the pawning system of rice fields in Seginim District from the perspective of Serawai Customary Law. The findings indicate that the factors leading to rice field pawning are beyond the control of both the pawner and the pawnholder. The pawner often faces urgent financial needs but is unable to redeem their rice field on time. As a result, the pawnholder continues to cultivate the land until the pawner can repay the debt. Meanwhile, both parties involved in the pawning process often reach a mutual agreement either to extend the pawn duration or resolve emerging land disputes. This study is expected to contribute to the evolving field of Indonesian civil procedural law, particularly concerning the application of Serawai Customary Law in rice field pawning practices. Legal professionals, researchers, and policymakers may utilize these findings as a reference to enhance the legal protection of human rights within the customary justice system. Therefore, this research holds significant implications for legal studies and society at large, as it addresses public expectations for a more transparent and accountable judicial system.

Keywords: *Rice Field Pawning, Customary Law*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Nyandau (Gadai) Tanah Sawah Dalam Hukum Adat Serawai (Studi Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan) ”**.

Tugas akhir ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Program Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tanpa bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus pembimbing saya
4. Bapak Fahmi Arisandi S, H. M, H. Selaku dosen penguji
5. Bapak Mikho Ardinata S, H. M, H selaku dosen penguji
6. Seluruh jajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, apa pun statusnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
7. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Wahanudin dan Ibu Rahma Dewi Andusti, yang telah menjadi penyumbang dana terbesar selain menjadi

sandaran saya di kala susah dan sumber kebijaksanaan, dorongan, serta doa yang tiada henti. Bahkan di usia muda, penulis bercita-cita untuk menjadi orang yang dapat dibanggakan.

8. Semua pihak yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini, meskipun nama-namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bengkulu, 25 Februari 2025
Penulis



Alifian Putra Wiwahan
NPM. 2074201040

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Tentang Gadai Menurut Hukum Adat	10
2. Gadai Tanah Dalam Pandangan Hukum	15
3. Gadai Tanah Menurut Hukum Agraria	20
4. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Tanah	24
5. Prosedur Gadai Menurut Undang-Undang Nomor. 56 Tahun 1960	28
6. Hapusnya Hak Gadai Tanah.....	30
7. Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan	34
5. Pengaturan Gadai Tanah Sawah.....	36
6. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Pemegang Gadai.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Yang Digunakan.....	40
C. Data dan Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Penggumpulan Data	41
E. Teknik Analisa data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Faktor Penyebab Terjadinya Gadai Tanah Sawah Yang Terjadi Di di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.....	48

C. Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.....	53
D. Pembahasan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kenyataannya, kelompok masyarakat di Indonesia yang menganut hukum adat sudah ada sejak zaman nenek moyang kita hingga saat ini. Para anggota masyarakat hukum adat tersebut dapat bergerak bebas baik di dalam maupun di luar masyarakat, memiliki kekayaan sendiri, dan mengatur diri sendiri. Mereka juga memiliki ciri-ciri teritorial dan dapat digolongkan sebagai anggota masyarakat hukum lainnya. Bagi negara, hukum adat merupakan mekanisme pengendalian sosial yang senantiasa ada untuk membantu meramalkan dan menangkal potensi masalah. Dengan demikian, hukum adat pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu terbentuknya masyarakat yang anggotanya dapat menjalin hubungan yang sehat satu sama lain dan dapat menggunakan hukum adat tersebut sebagai senjata untuk meredakan ketegangan sosial¹

Ketika Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan frasa "hukum adat" (juga dikenal sebagai "adat recht" dalam bahasa Belanda) untuk menggambarkan mekanisme kontrol sosial dalam budaya Indonesia, istilah tersebut pertama kali digunakan secara ilmiah dalam bukunya "De Atjehers". Kemudian, pakar Hukum Adat yang terkenal di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia), Van Vollenhoven, menyempurnakan istilah ini secara ilmiah. Mayoritas penduduk

¹ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum," *Rechtenstudent Journal*, Vol 3 No. 2, Agustus 2022, hal.216

Indonesia menganut hukum adat, seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sehari-hari baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum asli, artinya tidak berasal dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda di masa lalu atau dari bentuk kewenangan lain yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda²

Karena Indonesia pada dasarnya adalah negara agraris, tanah memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, tanah memiliki arti penting dalam budaya Indonesia dan terkait erat dengan keberadaan manusia. "Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung gagasan ini. Pada tanggal 24 September 1960, dengan Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini menjadi dasar bagi apa yang kemudian menjadi Undang-Undang Agraria Nasional, yang berlaku di seluruh Indonesia dan memuat perubahan-perubahan penting dari Undang-Undang Agraria. Meskipun demikian, dalam praktiknya, memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memperoleh kekayaan mungkin sulit, dan dalam kasus seperti itu, individu sering kali terpaksa meminjam uang dari orang lain. Menggadaikan tanah, atau menjualnya secara tunai dengan pengertian bahwa penjual berhak menebusnya, merupakan praktik umum di antara masyarakat adat. Praktik ini dikenal sebagai

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. Pertama, Unimal Press, Aceh, 2016, hal. 2.

penjualan gadai dalam hukum adat.³

Lahan sangat penting bagi semua makhluk hidup, sejak pembuahan hingga kematian. Karena lahan tidak tumbuh, permintaan akan lahan yang semakin banyak tampak jelas seiring dengan laju pertumbuhan manusia yang terus meningkat. Akibatnya, lahan merupakan investasi yang sangat dibutuhkan mengingat perkembangan yang terjadi secara berkala. Karena kepemilikan dan penggunaan lahan dapat digunakan untuk kehidupan oleh kelompok dan individu, manusia dan lahan memiliki hubungan dasar. Setelah lahan berada dalam kendali, setiap orang berupaya untuk mempertahankannya, yang mencakup upaya untuk mempertahankan kendali dan mencari lahan yang lebih luas.⁴

Selain sebagai lokasi fisik dan penyimpan nilai, tanah berfungsi sebagai aset sosial dan aset finansial, sehingga menjadi komponen penting dalam kehidupan manusia. "Sebagai aset sosial atau aset sosial, tanah merupakan alat pemersatu masyarakat untuk hidup dan berkembang, khususnya dalam rangka mengembangkan diri, pengertian aset modal bahwa pada dasarnya tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan"⁵

Undang-undang memberikan pedoman bagi pengelolaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Di Indonesia, sebelum Undang-Undang ini disahkan, terdapat peraturan pertanahan dualistik. Hal ini menyebabkan berkembangnya hukum pertanahan baik yang bersifat adat maupun hukum

³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 153

⁴ Umar Hasan, Suhermi, Sasmiar, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4 No. 2, Desember 2020, hlm. 649.

⁵ Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Dan Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" , *Jurnal Perspektif*, vol x, No. 3, juli, 2005, hal.265

pertanahan yang eksklusif di Barat. Pada kenyataannya, hak ulayat ada di dalam masyarakat yang menjalankan hukum adat, tetapi baru pada masa Hindia Belanda hak-hak tersebut diakui secara formal dalam undang-undang. Negara mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B UUD 1945. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan zaman, Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa masyarakat hukum adat harus dilestarikan jati dirinya sebagai budaya.⁶

Ketentuan hak tanggungan atas tanah menurut hukum adat berbeda dengan ketentuan hak tanggungan menurut hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Misalnya, hak tanggungan yang telah berlaku selama tujuh tahun, maka hak tanggungan tersebut batal demi hukum dan pemilik atau pemegang hak tanggungan dapat menuntut kembali tanah tersebut tanpa harus mengembalikan pinjaman. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 53 UUPA mengatur berbagai hak milik sementara, termasuk hak tanggungan, yang meliputi tanah menurut UUPA. Suatu pihak secara sah dapat mengelola tanah yang dipermasalahkan dengan cara mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain (pemegang hak tanggungan) selama hak tanggungan masih berlaku. Hubungan hukum ini dikenal dengan istilah hipotek.⁷

Tidak, gadai adalah transaksi tanah itu sendiri, bukan sembarang transaksi

⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 215.

⁷ Fifik Wiryani, *Hukum Agraria* (Malang: Setara Press Kelompok Itrans Publishing, 2018), hlm.160

tanah. Akan tetapi, pemilik tanah memegang semua hak atas tanah. Tidak, gadai adalah transaksi tanah itu sendiri, bukan sembarang transaksi tanah. Akan tetapi, pemilik tanah memegang semua hak atas tanah. Semakin banyak orang bergantung pada sumber daya tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, membeli, menjual, dan menyewa properti. Peristiwa hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi properti. Isu sentral dalam tesis ini adalah gadai tanah, yang didefinisikan sebagai hubungan antara debitur dengan tanah yang dikuasai orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Siapa pun yang menerima gadai memiliki hak hukum untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanah tersebut.

Satu-satunya hal yang mengikatnya adalah kata-katanya bahwa tanah tersebut hanya dapat diambil kembali oleh orang yang menjualnya sebagai gadai. Dia hanya dapat menjual tanah yang digadaikan kepada orang lain jika dia benar-benar membutuhkan uang; dia tidak pernah diizinkan untuk menjual properti itu sendiri. Seringkali ada perjanjian tambahan yang berlaku pada transaksi pegadaian seperti ini, namun ia tidak dapat meminta pengembalian uang yang telah ia berikan kepada pegadaian:

1. Jika batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, pembeli hipotek akan memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut.
2. Pembeli hipotek mungkin memerlukan waktu satu, dua, atau bahkan lebih tahun untuk dapat menebus tanah tersebut.

Kecamatan Seginim merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan

yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem pewarisan tanah melalui garis ibu.

Karena mayoritas penduduk Kecamatan Seginim berprofesi sebagai petani, wilayahnya hampir seluruhnya dikelilingi oleh persawahan. Oleh karena itu, masyarakat setempat kerap kali melakukan transaksi gadai tanah sawah. Transaksi ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang dan menjadi sarana bagi sebagian lainnya untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dengan cepat.

Karena tujuannya adalah untuk membantu teman, tetangga, atau keluarga yang sedang membutuhkan, masyarakat Kecamatan Seginim meyakini bahwa menggadaikan sawah adalah hal yang diperbolehkan. Masyarakat Kecamatan Seginim dikenal dengan sebutan "sandau" (yang menerima gadai) dan "menyandau" (yang menggadaikan). Sebutan ini sering digunakan ketika membicarakan gadai tanah atau kebun. Kepastian tentang gadai diperlukan agar gadai sawah dapat terlaksana. Kepastian ini berfungsi untuk memperjelas proses atau cara menggadaikan sawah. Karena pemberi gadai sering menawarkan untuk menggadaikan tanahnya, penerima gadai sering kali menjadi orang yang membuat keputusan tentang apa saja yang termasuk dalam perjanjian gadai. Dipercaya bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut jika penerima menggadaikan. Sebagai bagian dari perjanjian gadai yang disepakati antara kedua belah pihak yang terlibat dalam gadai sawah di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanah gadai akan digarap oleh penerima gadai selama pihak yang digadaikan tidak dapat membayar kembali jumlah yang disepakati dalam jangka waktu yang disepakati, selama pemegang

gadai terus memanfaatkan atau menanami sawah tersebut, meskipun pegadaian belum menagih pinjaman tersebut.

Thamrin, kepala adat Kecamatan Seginim, mengklaim bahwa masyarakatnya sering tidak mematuhi keputusannya. Ketika satu pihak (menyandau) membutuhkan sawah dengan cepat, mereka meminjamnya dari pihak lain (menyandu) dan menggadaikannya. Mereka telah sepakat untuk memegang tanah tersebut selama jangka waktu tertentu dan saling berpesan kepada kerabat masing-masing agar tidak menjualnya sebelum waktu tersebut, namun menyandu akhirnya menjualnya sebelum batas waktu yang telah disepakati. Selama jangka waktu yang disepakati tersebut, tanah tersebut tetap menjadi milik penerima gadai, menurut hukum adat. Di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, penulis menemukan beberapa informasi mengenai gadai sawah yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat.

Setelah memaparkan tentang uraian sebelumnya, penulis akan mengupas lebih lanjut tentang sebab-sebab terjadinya gadai sawah, bagaimana ketentuannya menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan gadai tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian oleh penulis yang berjudul **“Nyandau (Gadai) Tanah Sawah Dalam Hukum Adat Serawai (Studi Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah meninjau informasi latar belakang yang relevan, peneliti mengembangkan pernyataan masalah yang berkaitan dengan Sistem Gadai

Sawah. Masalah-masalah berikut diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Kita perlu mengetahui mengapa hak tanggungan atas tanah sawah begitu umum di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bagaimana hubungan hukum adat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan hak tanggungan atas tanah sawah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Tujuan: untuk mengetahui mengapa hipotek atas tanah sawah sangat umum di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum adat Kecamatan Seginim menangani hipotek atas tanah sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari setiap penelitian adalah untuk mengidentifikasi aplikasi praktis dari temuan-temuan. Manfaat-manfaat berikut diharapkan sebagai hasil dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperluas pemahamannya tentang hukum adat. Agar tulisan ini dapat lebih baik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

2. Kegunaan Manfaat Praktis

Penulis, pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat, pemerintah,

dan masyarakat ilmiah (khususnya di bidang hukum adat) akan memperoleh keuntungan dari temuan penelitian ini.